

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH

Hikma Nurhidaya Amir<sup>1</sup>, Nurhayati Mardin<sup>2</sup>, Titie Yustisia Lestari<sup>3</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [hikmahnurhidaya@gmail.com](mailto:hikmahnurhidaya@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> <b>Penegakan Hukum; Human Trafficking</b></p> <p><b>Artikel History</b> Received: 29 Mei 2024 Reviewed: 03 Juni 2024 Accepted: 10 Juni 2024 Published: 12 Desember</p> <p><b>DOI:</b> ...../LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The problem formulation of this research; 1) Criminal law enforcement against human trafficking cases in the Central Sulawesi Police jurisdiction, 2) Obstacles to criminal law enforcement against human trafficking cases in the Central Sulawesi Police jurisdiction. This research uses empirical research methods with a qualitative approach. The results of this study are; 1) The police have made a number of preventive and repressive efforts to overcome the problem of human trafficking in the Central Sulawesi Region, 2) The police also face various obstacles such as the vast area of operations, lack of suspect identity, limited facilities and infrastructure, and the increasingly sophisticated modus operandi of the perpetrators. The conclusion of this research is that there are internal and external obstacles in law enforcement that affect the effectiveness of handling Human Trafficking cases in the Central Sulawesi Regional Police.</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Healthcare; Patients and Hospitals</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Abstrak</b></p> <p>Adapun rumusan masalah dari penelitian ini; 1) Penegakan hukum pidana terhadap perkara Human Trafficking di wilayah Hukum Polda Sulawesi Tengah, 2) Hambatan penegakan Hukum pidana terhadap perkara Human trafficking di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu; 1) Kepolisian telah melakukan sejumlah upaya-upaya preventif dan represif untuk mengatasi masalah human trafficking di Wilayah Sulawesi Tengah, 2) Kepolisian juga menghadapi berbagai hambatan seperti luasnya wilayah operasi, kurangnya identitas tersangka, keterbatasan sarana dan prasarana, serta modus operandi pelaku yang semakin canggih. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya kendala internal maupun eksternal dalam penegakan hukum yang turut mempengaruhi efektivitas penanganan kasus-kasus Human Trafficking di Wilayah Polda Sulawesi Tengah.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mempunyai cita-cita dan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal ini perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia. Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri negara dalam konsep “Indonesia adalah Negara Hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar<sup>1</sup>

Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat yang bersangkutan. Bahkan dalam mazhab sejarah dinyatakan bahwa keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah, di mana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam hukum, unsur terpenting untuk menegakan hukum adalah hakikat dari konsep Penegakan Hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Disisi lain, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>3</sup> Salah satu proses penegakan hukum yang akhir-akhir ini menjadi sorotan adalah proses penegakan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang. Pada saat ini, berita tentang Perdagangan orang di Indonesia semakin meningkat baik didalam negeri maupun di luar negeri. Kejahatan ini lebih erat dengan keberadaan industry seks yang korbanya kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Kasus ini menarik perhatian public baik masyarakat awam, pemerintah dan seluruh media massa dalam beberapa tahun terakhir. *Human trafficking* atau perdagangan manusia merupakan suatu perdagangan manusia yang illegal dengan maksud memperbanyak perbudakan, eksploitasi dan kerja paksa. Perdagangan manusia sangat erat kaitannya dengan pelanggaran HAM dikarenakan merupakan suatu perbuatan perdagangan manusia. Para korban akan kehilangan martabatnya dan akan selalu mengalami penderitaan dalam kehidupannya baik itu secara personal ataupun moral. Permasalahan mengenai *human trafficking* adalah suatu bentuk tindak pidana dan dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM itu sendiri. Anak-anak dan perempuan umumnya merupakan korban yang paling sering atau rentan mengalami perdagangan manusia. Jaringan dalam kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) tidak dapat dipisahkan dari batas negara yang semakin gampang dilalui, para sindikat mempunyai akses negara yang sangat rapi dan tidak terdeteksi keberadaannya.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Yuhelson, *Pengantar ilmu hukum*, Ideal Publishing, Desember 2017, hal.3

<sup>2</sup> Eman Sulaiman, *Hukum dan kepentingan masyarakat*, jurnal hukum diktum, Januari 2013, hlm 100

<sup>3</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 32

<sup>4</sup> Idi Amin, “Preventing Human Trafficking In Order To Minimize Illness” *Jurnal Kompilasi Hukum Volume 8 No. 1*, Juni 2023. Hlm. 2,

## **II. PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM, HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA DAN PERDAGANGAN ORANG**

### **A. Penegakan Hukum**

#### **1. Pengertian Penegakkan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh pihak penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>5</sup>

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:

#### **1. Kepastian Hukum (rechtssicherheit)**

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

#### **2. Manfaat (zweckmassigkeit)**

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

#### **3. Keadilan (gerechtigheit)**

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>7</sup>

### **2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia antara lain sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Harum M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Rineka Cipta, Jakarta, 1990) hlm, 58

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (UI Pres, Jakarta, 1983) hlm, 85

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999) hlm, 45

### 1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.

### 2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun tingkah laku, sedangkan masyarakat terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

### 3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materil dan spiritual, Untuk memenuhi kebutuhannya yang sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Oleh karena itu, pembahasannya akan berada pada nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil.<sup>8</sup>

### 4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal hal di atas tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

### 5. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegak hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, Diantaranya sebagai berikut:<sup>9</sup>

## **B. Pengertian Hukum Pidana**

Kata "*strafrecht*" dalam bahasa Belanda adalah asal mula definisi "hukum pidana". Dalam bahasa Indonesia, *straf* berarti perintah, hukuman, atau sanksi. Namun, dalam bahasa Indonesia, *recht* berarti hukum. Hukum pidana adalah badan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran pidana, menurut Pompe, seorang ahli hukum dari Eropa.

Ada beberapa cara untuk mengkategorikan hukum pidana: obyektif dan subyektif; material dan formal; umum dan khusus; nasional, lokal, dan internasional; tertulis dan tidak tertulis, sebagai berikut:

#### a. Hukum Pidana Dalam Arti Objektif Dan Dalam Arti Subyektif

---

<sup>8</sup> Alvin S Johnson, Sosiologi Hukum, (Rineka Cipta, Jakarta, 2004) hlm, 194

<sup>9</sup> Bambang Poernomo, Hukum Acara Pidana Indonesia, ( Amarta Buku, Yogyakarta, 1988) hlm, 25

Hagenwinkel Suringa menjelaskan hukum pidana objektif, yang juga dikenal sebagai jus poenale, sebagai berikut: aturan dan peraturan yang menentukan kapan dan di mana norma-norma itu berlaku; ketentuan tentang upaya hukum yang dapat digunakan jika suatu norma dilanggar (juga dikenal sebagai hukum pidana penitentiare); dan perintah dan larangan yang, jika dilanggar, dapat dihukum oleh badan yang berwenang. Menurut Suringa, hak negara untuk mengupayakan hukuman melalui cara-cara yang sah, menjatuhkan hukuman, dan melaksanakan hukuman merupakan hukum pidana subyektif, atau jus puniendi.<sup>10</sup>

#### b. Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil adalah dua kategori umum yang menjadi dasar pembagian hukum pidana, sesuai dengan definisi hukum pidana yang diberikan di atas. Ada hal-hal yang dilarang oleh hukum pidana materiil atau yang harus dilakukan dengan ancaman hukuman.

Tindak pidana materiil, pada dasarnya, terkandung dalam hukum pidana materiil. Tujuan dari hukum pidana formal adalah untuk menegakkan hukum materiil, sama seperti hukum formal lainnya. Oleh karena itu, hukum pidana formal dimaksudkan untuk menegakkan hukum pidana materiil. Pada intinya, hukum pidana formal menentukan bagaimana sistem peradilan pidana dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana materiil.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi hukum pidana materiil Indonesia. Singkatnya, sebagai referensi materi, mahasiswa hukum pidana juga perlu mengetahui latar belakang pembuatan KUHP. Pada masa pemerintahan Lodewijk Bonaparte, Parlemen Belanda mengadakan pertemuan di Twee de Kammer pada tahun 1809 dan menciptakan sejarah Belanda, yang dikenal sebagai Wetboek van Strafrecht.

#### c. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Kategori hukum pidana khusus dan umum merupakan bagian lain dari hukum pidana. Hukum pidana yang ditujukan untuk dan berlaku untuk semua warga negara sebagai subjek hukum tanpa membedakan karakteristik pribadi subjek hukum tertentu dikenal sebagai hukum pidana umum. Hukum pidana umum formal didasarkan pada KUHP, sedangkan hukum pidana umum materiil didasarkan pada KUHP. Dilihat dari subjek hukumnya, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya khusus berlaku untuk subjek hukum tertentu. Misalnya, hukum pidana militer. Hukum pidana khusus militer merupakan hukum pidana khusus tertua di dunia yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang berstatus sebagai anggota militer aktif. Hukum pidana militer ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pelanggaran terhadap KUHPM juga tidak diadili di peradilan umum, melainkan di peradilan militer.<sup>11</sup>

#### d. Hukum Pidana Lokal, Hukum Pidana nasional, dan Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana lokal merupakan Hukum pidana yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, Bupati, atau Walikota disebut sebagai peraturan daerah. Hanya daerah yang tercakup dalam peraturan daerah yang memuat bentuk hukum pidana lokal (daerah). Ada batasan jenis hukuman pidana lokal yang dapat ditentukan dalam peraturan daerah. Misalnya, hukuman penjara tidak diizinkan sebagai bentuk hukuman pidana dalam peraturan daerah. Jumlah maksimum hukuman penjara dan denda yang dapat diberikan juga memiliki batas atas.

Istilah "unifikasi hukum pidana" mengacu pada penerapan umum dari satu hukum pidana nasional di seluruh Indonesia. Baik hukum pidana formil maupun materiil, serta hukum pidana

<sup>10</sup> Suringa D. Hazewinkel. *Inleiding tot de studie van het nederlandsche strafrecht*. Haarlem Tjeenk Willink. 1953. Hlm. 1

<sup>11</sup> Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Kota Tangerang: Tira Smart, 2018, Hlm. 11.

umum dan khusus, tercakup dalam hukum pidana nasional ini. Asas teritorial, yang menyatakan bahwa ketentuan pidana nasional berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di mana saja di Indonesia, menjadi dasar bagi pemberlakuan hukum pidana nasional. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat menyusun rancangan hukum pidana negara ini. Legislasi nasional adalah perwujudan hukum dari hukum pidana suatu negara. KUHP dan undang-undang khusus merupakan bagian dari hukum pidana negara ini. KUHP dan undang-undang khusus nasional, yang merupakan bagian dari hukum pidana nasional dan bukan hukum pidana nasional seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, merupakan hukum pidana nasional.

#### e. Hukum Pidana tertulis dan Hukum Pidana tidak tertulis

Pemisahan hukum pidana ke dalam kategori tertulis dan tidak tertulis merupakan hal yang tidak lazim karena hukum pidana pada dasarnya bersifat tertulis. Hal ini didasarkan pada gagasan legalitas tertulis dalam hukum pidana, yang mencakup gagasan *lex scripta*, yang menyatakan bahwa hukum yang berkaitan dengan kegiatan kriminal harus dalam bentuk tertulis. Hukum pidana dipisahkan ke dalam kategori tertulis dan tidak tertulis menurut struktur atau wadahnya. Hukum pidana tertulis, juga disebut sebagai hukum pidana perundang-undangan tertulis, terdiri dari hukum pidana yang tidak dikodifikasikan dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum pidana tertulis yang terkodifikasi mencakup KUHP dan KUHP. Karena asas legalitas, penerapan hukum pidana oleh negara adalah hukum pidana yang terkodifikasi. Hukum pidana adat, yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat setempat, adalah nama lain dari hukum pidana tidak tertulis.

### C. Pengertian Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan

#### 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>12</sup>

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997, Hal. 193

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar);
- c) Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d) Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e) Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain

### 3. Konsep pelaku tindak pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak, karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>14</sup>

## B. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

### 1. Pengertian Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang dipertegas dalam agenda *Global Alliance Against Trafficking Women (GAATW)* di Thailand tahun 1994 yang menyatakan Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau produktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali.<sup>15</sup> Pengertian yang diberikan oleh GAATW mengenai perdagangan orang sekilas memiliki persamaan dalam pengertiannya tetapi jika dilihat dengan seksama pengertian yang mencakup seluruh unsur TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, jika dipahami dalam GAATW dalam sekali membaca tidak cukup langsung memahami apa yang dimaksud sebab kata-kata yang digunakan sedikit berbelit. Untuk memahami apa yang dimaksud membutuhkan waktu.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hal. 50.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984, Hal. 37.

<sup>15</sup> Rahmad Syafaat, *Hukum Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hlm. 12

Dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan yang dikatakan sebagai korban perdagangan perempuan haruslah memiliki unsur-unsur berupa paksaan, penipuan dan sebagainya yang merupakan unsur dari perdagangan orang, walau dapat dikatakan bahwa tidak semua perdagangan perempuan dikaitkan dengan pelacuran paksa tetapi hal tersebut sudah melekat pada pemahaman masyarakat mengenainya sehingga mayoritas perempuan yang dengan sukarela melakukan pekerjaan tersebut dipandang sebagai korban perdagangan perempuan dengan unsur-unsur yang ada.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang menurut Syamsuddin Aziz, antara lain:<sup>16</sup>

- a. Unsur Pelaku Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).
- b. Unsur Proses Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- c. Unsur Cara Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- d. Unsur Tujuan Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.<sup>17</sup>

### III. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERKARA *HUMAN TRAFFICKING* DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI TENGAH DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAANNYA

#### A. Penegakan Hukum Pidana Yang Dilakukan Polda Sulawesi Tengah Terhadap Perkara *Human Trafficking*

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup> Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya

<sup>16</sup> *Opcit*, hal. 56.

<sup>17</sup> *Opcit*, hal. 56.

<sup>18</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum pidana, Alumni, Bandung, 2007, hal. 60.

tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Bertambah meraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat Internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Daerah Sumber Perkembangan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia. Daerah sumber, transit dan penerima dalam perdagangan orang adalah merupakan tempat berlangsungnya bertransaksi. Di dunia internasional, Indonesia dikenal sebagai daerah sumber dalam perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang terus meningkat sehingga dibutuhkan penanganan secara komperenshif dan sinergi karena mengakibatkan hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan menjadi terhambat oleh proses pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.<sup>19</sup>

Polda Sulawesi Tengah sendiri menangani langsung kasus tindak pidana *Human Trafficking* ini dari tahun 2023 dan dibawah oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak) Ditreskrim khususnya yang menangani tindak pidana antara lain; terkait dengan remaja, anak, dan wanita, perdagangan dan penyelundupan manusia, tenaga kerja, orang asing, dan tindak pidana lintas batas wilayah.

Terdapat pula Undang-Undang yang mengatur tentang restitusi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Memperhatikan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang, baik oleh badan legislatif maupun eksekutif tersebut, seharusnya sanksi restitusi kepada para pelaku atau para terdakwa/terpidana perdagangan orang dapat dilaksanakan atau diterapkan di lapangan dengan baik tanpa hakim atau penegak hukum harus menafsirkan sendiri sanksi restitusi yang harus dijatuhkan oleh hakim dalam amar putusannya.<sup>20</sup>

Pihak Kepolisian Polda Sulawesi Tengah telah berusaha sebaik mungkin untuk mencegah peningkatan kasus *human trafficking* yang terjadi di Sulawesi tengah yaitu dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### 1. Upaya *preventif*

Upaya *preventif* adalah segala usah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana *Human Trafficking* atau usaha yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah terhadap menanggulangi tindak pidana *Human Trafficking* adalah meliputi sebagai berikut;

- 1) Sosialisasi-sosialisasi dan membagikan brosur-brosur bersama BP3MI, Dinas sosial, Perlindungan perempuan dan Anak (PPA) Kota Palu.
- 2) Memberikan himbauan-himbauan langsung ke hotel-hotel, tempat-tempat hiburan seperti kompleks lokalisasi yang ada di kota palu guna untuk mencegah perbuatan tindak pidana juga kegiatan-kegiatan yang dapat merusak harkat dan martabat wanita.

<sup>19</sup> Aziz Syamsudin, Tindak pidana khusus, Sinar grafika, Jakarta, 2011. hlm 58

<sup>20</sup> Takariawan, A., & Putri, S. A. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2), 237-255.

<sup>21</sup> Wawancara dengan kanit Subdit IV Ditreskrim Polda Sulteng, di lakukan pada 8 maret 2024

- 3) Bekerja sama dengan beberapa pihak menjadi narasumber untuk beberapa *podcast* dan radio- radio yang ada di Sulawesi Tengah.
- 4) Memberikan himbauan masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dan tidak cepat percaya adanya oknum yang menjanjikan dapat mempekerjakan ke luar negeri dengan gaji yang menggiurkan, Cek dan tanyakan dengan instansi terkait seperti Disnaker.<sup>22</sup>

## 2. Upaya Represif

Upaya *represif* adalah usaha yang dilakukan oleh pihak penegak hukum setelah terjadinya kejahatan atau segala usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan yang dilakukan secara langsung terhadap pelaku dari tindak pidana tersebut. Penanggulangan *represif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta menyadarkan pelaku agar kembali menjadi masyarakat yang taat hukum. Salah satunya dengan membentuk Satgas TPPO yang mana resmi dibentuk sejak tanggal 6 Juni 2023 berlaku sampai sekarang dan dipimpin langsung oleh Wakapolda Sulawesi Tengah.

Dari uraian di atas, maka akan terlihat dengan jelas bahwa pihak penegak hukum di wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana *Human Trafficking*. Tindakan tersebut dilakukan oleh pihak penegak hukum dengan kuasa dan wewenangnya.

Di samping upaya preventif juga telah dilakukan upaya represif berupa penyidikan, penuntutan serta berbagai proses hukum yang di jalankan terhadap pelaku tindak pidana *Human Trafficking* sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan karna perbuatan pelaku *Human Trafficking* ini dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah Sulawesi Tengah.

Dengan demikian dalam penegakan hukum tindak pidana *human trafficking* yang telah dilakukan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah telah berjalan seperti semestinya yang didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada pasal 14 huruf g yang berbunyi : "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undanganlainnya" dan didasarkan pada pasal 15 ayat (1) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- c. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

Adapun salah satu kasus dari delapan laporan polisi yang masuk di Polda Sulteng yaitu penjualan anak usia satu tahun oleh ibu kandungannya sendiri, dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Walaupun pada akhirnya hakim menjatuhkan putusan pada perkara ini yaitu Pasal 83 *Juncto* Pasal 76 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

<sup>22</sup> Wawancara dengan kanit Subdit IV Ditreskrimum Polda Sulteng, di lakukan pada 8 maret 2024

tentang Perlindungan Anak *Juncto* pasal 55 Ayat (1) KUHP. Dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Dengan demikian menurut analisis dari penulis upaya penegakan hukum secara represif yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah telah sesuai dengan prosedur yang ada pada pasal 5 dan pasal 7 ayat (1) KUHAP tentang wewenang penyidik dan penyelidikan sedangkan upaya preventif juga sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III Pasal 13 huruf a tentang tugas dan wewenang Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan Pasal 15 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan kepolisian adalah untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

## **B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Perkara *Human Trafficking* Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Tengah**

Suatu negara yang menganut sistem hukum dikatakan berhasil apabila penegakan hukumnya telah baik dan sempurna. Salah satu indikator agar dikatakan bahwa penegakan hukum itu berhasil adalah hukum yang berlangsung di suatu tempat sudah ditaati dan dijalankan oleh seluruh elemen masyarakat. Penegakan hukum mempunyai masalah pokok yang terletak pada unsur-unsur yang mempengaruhinya. Unsur-unsur tersebut adalah: hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Kelima unsur ini akan saling terkait erat dalam penegakan hukum. Sebab kelima unsur tersebut akan saling mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo ada tiga unsur utama yang menyokong bekerjanya hukum dalam masyarakat ketiga unsur tersebut adalah : lembaga pembuat peraturan, lembaga penerap peraturan dan pemegang peran itu sendiri.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Kanit Subdit IV Ditreskrim Polda Sulteng, Bapak Dicky A. Surbakti, S.T.K, S.I.K,M.H., yaitu bahwa Penegakan hukum pidana terhadap perkara *human trafficking* di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah mengalami beberapa hambatan. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi hambatan bagi penegak hukum Polda Sulteng dalam menyelesaikan kasus tindak pidana *Human trafficking*:<sup>24</sup>

### **1. Wilayah Jangkauan Pelaku**

Luasnya wilayah jangkauan pelaku tindak pidana *human trafficking* yang sampai keluar dari Sulawesi Tengah mengakibatkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku akibatnya tindak pidana ini kurang mendapatkan pantauan dari pihak penegak hukum sehingga membuat pelaku dapat dengan mudah melakukan aksinya.

### **2. Proses Penyidikan**

Saat proses penyidikan dalam upaya penangkapan/penahanan tersangka atau terlapor merupakan bukan dari daerah Sulteng dan tidak menetap mengakibatkan pihak kepolisian Polda Sulteng kesulitan dalam prosesnya karena harus melakukan pengejaran sampai keluar kota. Tersangka/terlapor biasanya tidak membawa identitas sedangkan dalam proses penyidikan semua data terlapor harus ada dan lengkap identitasnya.

### **3. Sarana Transportasi Serta Biaya Operasional**

<sup>23</sup> Sajipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2011, Hal 27.

<sup>24</sup> Wawancara dengan kanit Subdit IV Ditreskrim Polda Sulteng, di lakukan pada 8 maret 2024

kurangnya sarana transportasi serta biaya operasional yang kurang memadai menjadi salah faktor yang menghambat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, contohnya seperti alat transportasi yang terbatas juga biaya operasional yang dibutuhkan lebih banyak sehingga proses penangkapan atau pengejaran tersangka/terlapor yang bahkan sampai keluar dari wilayah Sulawesi Tengah mengakibatkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan.

#### 4. Sumber Daya Manusia dan Kompetensi

Keterbatasan aparat penegak hukum atau personil penyidik, penyidik pembantu yang ada masih sangat kurang belum lagi banyak personil yang belum mendapatkan pelatihan khusus sehingga pengungkapan tindak pidana *human trafficking* belum bisa dilakukan dengan maksimal.

#### 5. Modus Operandi

Seperti perekrutan tenaga kerja yang masih berumur di bawah 18 tahun, mempekerjakan tenaga kerja yang tidak lulus uji kompetensi dan tanpa melibatkan Perusahaan resmi, merupakan contoh dari meningkatnya modus-modus operandi yang dilakukan pelaku semakin beragam untuk melancarkan aksinya menjerat para calon-calon korban.

#### 6. Faktor Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat masih kurang memahami seperti apa saja tindakan yang sudah termasuk dalam tindak pidana *Human Trafficking*, adapun juga masyarakat yang malah membiarkan kegiatan-kegiatan tertentu seperti prostitusi anak dibawah umur. Serta yang membedakan antar anggota masyarakat, yaitu pendidikan masyarakat kalangan menengah ke atas adalah mereka yang menerima pendidikan layak guna [pentingnya pendidikan bagi manusia](#) untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Hal ini bertolak belakang dengan kalangan menengah ke bawah yang umumnya tidak mendapatkan pendidikan sampai jenjang yang tinggi dan tidak mendapatkan cukup paparan dari sumber informasi yang valid terkait tindak Pidana *Human Trafficking*.

#### 7. Faktor lain

Kemudian Faktor Penghambat, dalam perkembangannya, perdagangan orang telah menjadi bisnis yang kuat dan lintas negara karena walaupun ilegal hasilnya sangat menggiurkan, merupakan yang terbesar ke tiga setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata. Sehingga tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisir kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan perdagangan orang sebagai fokus utama kegiatannya.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum masih memiliki hambatan-hambatan dalam menjalankan tugasnya membrantas tindak pidana *human trafficking*. Kepastian hukum harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam kehidupan untuk tidak berbuat yang semena-mena. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dihadap pada beberapa permasalahan seperti kurangnya sumber daya serta terbatasnya dukungan anggaran.

Sanksi pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 diberikan sangat berat sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga pasal 23 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007. Secara yuridis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diberikan pemerintah melalui penggunaan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Walaupun

<sup>25</sup> Wawancara dengan kanit Subdit IV Ditreskrimum Polda Sulteng, di lakukan pada 8 maret 2024

dalam produk hukum ini belum memperhatikan kepentingan korban daripada pelaku, namun setidaknya ada satu pasal yang memberikan klausa terkait perlindungan terhadap korban perdagangan orang yaitu pada pasal 14c ayat 1 KUHP tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan. Secara khusus perlindungan terhadap tindak pidana perdagangan orang tertera pada Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007. Khususnya pada pasal 43 ayat (1) Ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal berikutnya dari pasal 44, pasal 47, pasal 48, dan pasal 51 hingga pasal 54 undang-undang nomor 21 tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi.<sup>26</sup>

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana *human trafficking* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam proses penegakkannya kepolisian Polda Sulawesi Tengah telah melakukan usaha untuk menangani dan mencegah tindak pidana ini melalui usaha preventif dan represif yang kebanyakan korbannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, minimnya pengetahuan, masalah keluarga, serta pergaulan. Pihak kepolisian Polda Sulawesi Tengah juga telah berupaya keras untuk mencegah peningkatan kasus dengan pembentukan tim satgas TPPO, sosialisasi, himbuan langsung, kerja sama dengan media, dan himbuan-himbuan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap janji pekerjaan yang mencurigakan. Hambatan penegakan hukum terhadap perkara Human Trafficking di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Tengah yaitu, sarana transportasi dan biaya operasional, Sumber Daya Manusia dan kompetensi, modus operandi pelaku yang semakin luas, serta proses penyidikan yang terhambat dikarenakan wilayah jangkauan pelaku yang luas dan biasanya terlapor tidak membawa identitas. Kendala tersebut juga turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam penanganan kasus-kasus *human trafficking* di Wilayah Polda Sulawesi Tengah.

### A. Saran

Diharapkan dalam rangka meningkatkan penegakan hukum terhadap *human trafficking* di wilayah Polda Sulawesi Tengah, langkah-langkah strategis perlu dilakukan. Diantaranya adalah penguatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan, investasi dalam peralatan dan teknologi modern, peningkatan pendanaan untuk mendukung upaya penegakan hukum, memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat lokal maupun internasional, serta perlunya penambahan aparat kepolisian khusus yang memiliki SDM di dalam penyidikan tindak pidana *human trafficking* ini. Dalam hal ini juga dibutuhkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya *human trafficking* guna untuk mencegah dan mengurangi peningkatan kasus-kasus tersebut melalui program-program edukasi dan sosialisasi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012)  
Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004)  
Aziz Syamsudin, *Tindak pidana khusus*, (Jakarta, Sinar grafika, 2011)

---

<sup>26</sup> Daud, B. S., & Sopoyono, E. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 2019, Hal 352-365.

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2005)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)
- Hardani, D., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta, CV Pustaka Ilmu Group, 2020)
- Hull, T. Sulistyaningsih, E dan Jones, *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan, 1999)
- Ishak, H. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005)
- Neon Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002)
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011)
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997)
- Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, Alumni, Bandung, (Bandung, PT. Alumni, 2007)
- Suringa D. Hazewinkel. *Inleiding tot de studie van het nederlandsche strafrecht*. (Haarlem Tjeenk Willink, 1953)
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2007)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Sajipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum Dalam Masyarakat*, (Bandung, Alumni, 2011)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Terence H. Hull Endang S., Gavin W. Jones, *Pelacur di Indonesia*, cetakan I, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Cetakan Keempat, Eresco, Bandung, 1986)
- Yuhelson, *Pengantar ilmu hukum*, (Ideal Publishing, Desember 2017)

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar NKRI 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

## **C. Jurnal**

- Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jurnal Res Judicata, Vol 2. No. 1, (2019).
- Angelie, A., & Wahyudi, S. T., *Uang Sirih Pinang Sebagai Modus Operandi Perdagangan Orang Terhadap Anak*. Jurnal Ius Constituendum, 8(3), (2023)
- Agus Riyanto, *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*, Jurnal Binus University, Vol.1, Desember (2018)

- Cahaya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) khususnya Terhadap perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan Yang Terjadi Di Kota Semarang*, Yustisia edisi 90, (2014)
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), (2019)
- Idi Amin, "Preventing Human Trafficking In Order To Minimize Illness" Jurnal Kompilasi Hukum Volume 8 No. 1, Juni (2023)
- Kasman Tasaripa, *Tugas dan fungsi kepolisian dalam peranya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian*, Jurnal ilmu hukum legal opinion, edisi 2, Vol 1, (2013)
- Michelle.O.P.Dunbar, *The Past, Present, and Future of Internasional Trafficking in Women for Prostitution*, Buffalo Women's Law Journal, Vol 8, (1999-2000)
- Nor Shuhada Kamaruddin, Najibah Mohd Zin, *Combating Child Trafficking: Is the Convention On The Rights Of The Child (CRC) and Existing Laws In Malaysia Adequate* International Islamic University Malaysia. (IIUM) Journal Vol. 29 No. 1,(2021).

#### **D. Internet**

- Yoanes Litha, Polisi Ungkap 13 Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sulteng, <https://www.voaindonesia.com/a/polisi-ungkap-13-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-sulteng-/7142081.html> diakses pada 29 Agustus 2023
- Agus Rahmat dan Supriadi Maud, Kronologi Wanita Muda Jual Bayinya Rp 12 Juta ke Sindik Perdagangan Orang Lintas Provinsi, <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1614191-kronologi-wanita-muda-jual-bayinya-rp-12-juta-ke-sindik-perdagangan-orang-lintas-provinsi?page=1> diakses pada 29 Agustus 2023
- Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), di akses pada 23 Desember 2023, pukul 21.06 WITA.
- Rian Afdhal, Fakta Baru Kasus Perdagangan Bayi di Palu Sulteng, Ibu Kandung Terima Duit Rp 12 Juta, <https://palu.tribunnews.com/2023/06/27/fakta-baru-kasus-perdagangan-bayi-di-palu-sulteng-ibu-kandung-terima-duit-rp-12-juta>. Diakses pada 1 Januari 2024
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/69944/perda-prov-sulawesi-tengah-no-8-tahun-2011>

#### **Lainnya**

- International Organization of Migration (IOM), Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta, 2008)
- Dadang Abdullah, *Kebijakan Hukum Pidana dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Trafficking anak dan Perempuan*, study di Polwil Banyumas, Tesis Pada Program Pascasarjana Unseod Purwokerto, 2010
- Redaksi Kesindo utama, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Kesindo utama, Surabaya, 2013.